



PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Satria Sudirman Nomor 1 Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang
Lantai III, Sukaasih, Tangerang 15111, Telepon (021) 55767074 Faksimile (021) 55776733
Pos-eldinas.pendidikan.kotang@gmail.com Lamandisidik.tangerangkota.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1796 / 400.3.5/VII/2025

Yang bertandatangan di bawah ini :

- a. Nama : Dr. H. JAMALUDDIN, M.Pd.
b. NIP : 19690615 199512 1 003
c. Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang

Dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama Satuan Pendidikan : SD ISLAM TERPADU TUNAS HARAPAN ILAHI
b. Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 102286102048
c. Sertifikat NPSN (Nomor Pokok Sekolah Nasional) : 20616106
d. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Tugu Karya II No. 5 Rt. 002/01
e. Surat Keputusan (SK) Ijin Pendirian/Operasional/Pemenuhan Komitmen
Nomor SK : 421.1/Kep.148/BPPT.KESRA/SD.002/2010
Tanggal SK : 15 Maret 2010
Dikeluarkan oleh : Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tangerang
f. Status Akreditasi Satuan Pendidikan : Terakreditasi A
Masa berlaku sampai dengan 21 Oktober 2027
g. Nama Yayasan/Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Islam Tunas Harapan Ilahi
h. Alamat Lengkap Yayasan/Penyelenggara : Jl. Tugu Karya 2 No. 3 Sambu Doyong, Cipondoh Makmur, Cipondoh
i. Akta Notaris Pendirian Yayasan/Penyelenggara/Perubahan
Nama Notaris : Baby Damayanthi Yunistis, S.H
j. Nomor dan Tanggal Akta : Nomor. 07 Tanggal 08 Maret 2021
k. No. Pengesahan Akta : AHU-AH.01.06-0021904
Pendirian/Perubahan

Telah melaksanakan Perpanjangan Ijin Operasional (Her-registrasi) berlaku sampai dengan tanggal 31 Juli 2027.

Surat Keterangan ini di buat atas dasar permohonan dari Yayasan/Penyelenggara Satuan Pendidikan dengan surat Nomor : 421.2/0335/SPm-THI/VI/2025 tanggal : 24 Juni 2025 dan dapat dijadikan bukti administrasi Satuan Pendidikan tersebut diatas.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tangerang, 08 Juli 2025

KEPALA

Dr. H. JAMALUDDIN, M.Pd.

Pembina Utama Muda.IV/c

NIP. 19690615 199512 1 003

Tembusan Disampaikan Kepada Yth.

1. Walikota Tangerang (sebagai laporan);
2. Wakil Walikota Tangerang (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Kota Tangerang (sebagai laporan);
4. Inspektur Kota Tangerang.